

RESEARCH ARTICLE

Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara

Nadya Laili Rizqiyah ✉

Aktivis di Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNS, Clinical Legal Education, dan Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Surakarta

✉ nadyalaili05@gmail.com

ABSTRACT

The State Capital Law which discusses all matters of transferring IKN to East Kalimantan was officially ratified on January 18, 2022, where the Law was ratified in just 43 days. The ratification of the National Capital Law has brought pros and cons in the community. Factors driving the transition to the State Capital Law include urban areas, natural disasters, and excessive groundwater exploitation. The method used in this research is a statutory approach which is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal problems encountered. Another approach used is the conceptual approach as an approach to understanding concepts related to normalization in a statutory regulation both with the spirit contained in the legal concept. Jakarta is now considered no longer worthy as the State Capital if viewed objectively. Congestion in Jakarta which is the 10th most populous city in the world in 2019, floods hit every year, population density is 16,704/km², land subsidence causes the Jakarta area to be below sea level. In the formation of the Law on the State Capital, it is better to go through several stages of making laws consisting of 5 (five) stages, namely planning, drafting, discussing, ratifying, and promulgating laws and regulations, in particular the provisions of laws and regulations. type, hierarchy, and content as regulated in Article 5 letter c of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.

Keywords: *The relocation of the capital city, Jakarta, Kalimantan.*

ABSTRAK

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang membahas seluruh urusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur resmi disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang mana Undang-Undang tersebut disahkan hanya dalam kurun waktu 43 hari. Disahkannya UU IKN ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Faktor yang mendorong dilakukannya pemindahan IKN seperti kepadatan perkotaan, bencana alam, dan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan lain yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual sebagai pendekatan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah

sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Jakarta kini dirasa tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota Negara jika dilihat secara objektif. Kemacetan di Jakarta yang menempati urutan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, banjir yang melanda setiap tahunnya, kepadatan penduduk yang mencapai 16.704 jiwa/km², penurunan tanah yang menyebabkan wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Dalam pembentukan UU IKN sebaiknya melewati beberapa tahapan proses pembentukan undang-undang yang baik yang terdiri dari 5 (lima) tahap yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dengan asas kesesuaian dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang telah diatur di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Pemandahan Ibu Kota, Jakarta, Kalimantan.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibukota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administrative negara, yaitu unsur legislatif, unsur eksekutif, dan unsur yudikatif.¹ Sejak tahun 1945, tepatnya pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jakarta telah ditetapkan menjadi ibu kota negara Indonesia. Jakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, perusahaan industri, fasilitas yang menyediakan pelayanan ekonomi (seperti toko, pasar, hotel, bank, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya), fasilitas yang menyediakan pelayanan sosial (seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, apotek, dan lain sebagainya), fasilitas permukiman dan perumahan (termasuk apartemen), semuanya tersebar di Jakarta dan membentuk kepadatan bangunan dan gedung di Jakarta. Tidak hanya itu, kepadatan lalu lintas di Jakarta juga semakin meningkat seiring bertambahnya penduduk di Jakarta, hal itu menyebabkan beban baik fisik, ekonomi, dan sosial harus ditanggung oleh Jakarta.

Dengan mempertimbangkan beban-beban yang harus ditanggung oleh Jakarta, sekitar tahun 2007 telah muncul gagasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu, Presiden SBY beserta para ahli dan pakar tata ruang, tata kota, tata transportasi perkotaan, tata air, tata lingkungan hidup beserta kementerian pekerjaan umum membentuk sebuah tim kecil yang berfungsi untuk melakukan sebuah kajian pemindahan ibu kota Jakarta.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong dilakukannya pemindahan ibu kota Jakarta seperti kepadatan perkotaan, banyaknya bencana alam di Jakarta, dan eksploitasi air tanah di Jakarta yang dilakukan secara berlebihan.² Namun, rencana pemindahan ibu kota memicu timbulnya polemik ditengah masyarakat. Terutama bagi masyarakat Kalimantan yang beberapa merasa dirugikan atas kebijakan ini. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan menuangkan masalah pembentukan UU IKN yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 01 Mei 2022.

² Raharjo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2011, hlm. 49

terkesan terburu-buru, dalam artikel yang berjudul **“Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara.”**

HASIL DAN DISKUSI

Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 18 Januari 2022 yang mana Undang-Undang tersebut disahkan hanya dalam kurun waktu 43 hari sejak dibahas pada 7 Desember 2021. UU IKN ini berisi 11 bab dan 44 pasal mengenai seluruh urusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Disahkannya UU IKN ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Seperti misalnya koalisi gabungan masyarakat Kalimantan Timur menilai jika UU IKN ini akan menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan masyarakat maupun satwa langka yang berada di Kabupaten Penajam yang merupakan lokasi proyek IKN, begitu pula dengan daerah penyangga yaitu Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Tidak hanya itu, megaprojek IKN juga memiliki potensi akan menggusur lahan milik masyarakat adat, terutama masyarakat adat Suku Paser dan Suku Balik serta warga transmigran yang bertempat tinggal di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan lokasi proyek IKN dibangun.³ Rencana pemindahan IKN patut ditolak, karena tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan, dan kedaulatan masyarakat lokal. Bahkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Kalimantan Timur, Yohana Tiko mengatakan jika UU IKN ini cenderung dipaksakan sehingga berpotensi mengancam, menghilangkan, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat lokal. Ia juga mengatakan bahwa sosialisasi RUU IKN di Kalimantan Timur sangatlah minim sebelum disahkan menjadi UU IKN, bahkan sosialisasi tersebut dilakukan dengan tertutup di salah satu kampus terbesar di Kalimantan Timur. Hal tersebut mengakibatkan minimnya partisipasi publik, termasuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang mana masyarakat di sekitar lingkaran IKN tidak turut terlibat berpartisipasi.

Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai UU IKN memiliki dampak positif dan tujuan yang mulia bagi Indonesia. Yang mana salah satu tujuan dari pemindahan ibu kota negara adalah sebagai jalan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia, memajukan daerah-daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, IKN Nusantara diharapkan dapat merepresentasikan kemajuan bangsa dan menjadi fasilitator bagi peningkatan peradaban bangsa Indonesia melalui terciptanya kawasan yang ramah lingkungan, rendah emisi karbon, dan juga cerdas dengan mewujudkan ruang kota yang memiliki kualitas, dan berkualitas serta berketahanan baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya dengan tanpa menghilangkan budaya lokal. Tuntutan agar pembangunan di Indonesia non-Jawa-sentris juga merupakan salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara. Hal ini dimaksudkan agar sebaran demografi, ekonomi juga produktivitas tidak hanya terjadi dengan terencana namun juga memperhatikan aspek keadilan. Yang mana, kawasan tengah Indonesia turut aktif terlibat dalam dinamika pembangunan nasional dan menikmati

³ Zakarias Demon Daton, “Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan” 22 Januari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan?page=all>, diakses pada 30 April 2022.

hasilnya bersama dengan wilayah-wilayah yang lain. Untuk menghadapi tantangan masa depan, selaras dengan Visi Indonesia tahun 2045 yakni masuk ke dalam 5 besar dunia pada tahun 2045. Diperkirakan pada 2045 PDB per kapita mencapai US\$ 23.119. Lalu, diperkirakan pada tahun 2036, Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Maka dari itu, transformasi ekonomi yang didukung oleh hirilisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2024 disini sangat dibutuhkan. Jakarta kini dirasa tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota Negara jika dilihat secara objektif. Kemacetan di Jakarta yang menempati urutan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, banjir yang melanda setiap tahunnya, kepadatan penduduk yang mencapai 16.704 jiwa/km², penurunan tanah yang menyebabkan wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.⁴

Dibalik tujuan diatas, tentunya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika membangun ibu kota negara. Diantaranya yaitu yang pertama memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah kurang lebih 60.000 orang. Yang kedua, asumsi pemindahan penduduk yang diasumsikan total 180.000 penduduk yang akan menempati ibu kota tahap awal. Yang ketiga, pemerintah perlu membentuk *soul of city* atau roh dari kota. Hal ini bisa terwujud apabila terjadi interaksi dan aktivitas sosial antar warga masyarakat yang kurang lebih membutuhkan waktu 15-20 tahun. Tidak bisa instan hanya 2-3 tahun saja untuk membangun kota agar ada dinamikanya. Yang keempat, pemerintah harus membangun kredibilitas agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN. Yang kelima, UU IKN harus dipastikan keberlanjutannya. UU IKN menjadi landasan hukum dan sebagai acuan untuk melaksanakan segala tahapan proses pembangunan.

Lalu, apakah penyusunan UU IKN telah memenuhi teori-teori penyusunan produk hukum yang baik? Jika dikaitkan dengan salah satu teori yakni teori **Rocci** yakni teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere yaitu untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang.⁵

Kategori-kategori ROCCIPI tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:⁶

1. *Rule* (Peraturan Perundang-undangan).

Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur dan terkait dengan perilaku bermasalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada. Proses pembentukan UU IKN sejak penetapan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR hanya memerlukan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari. Jika melihat tahapan proses pembentukan undang-undang yang terdiri dari 5 (lima) tahap yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dibandingkan dengan proses pembentukan UU IKN yang hanya membutuhkan waktu 42 hari dianggap mencederai konstitusi. Proses pembentukan UU IKN tidak terbuka bagi publik dan bermakna yang terlihat terburu-buru sehingga sangat berpotensi mengakibatkan konflik horizontal dilapangan.

⁴ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara" 25 Januari 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>, diakses pada 30 April 2022.

⁵ Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-Undangan, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/da8bdac8aebccc14a3c3ed00652c6a47.pdf, diakses pada 30 April 2022.

⁶ *Ibid.*

Dalam pembentukannya, UU IKN tidak benar-benar memperhatikan materi muatannya karena banyak materi yang berkaitan dengan IKN di delegasikan ke dalam Peraturan Pelaksana. UU IKN juga tidak mengatur secara detail dalam hal administrasi pemerintahan IKN. Oleh karena itu dapat dikatakan jika UU IKN dalam proses pembentukannya bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dengan asas keselarasan dan kesesuaian dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang telah diatur di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. *Oppurtunity* (Peluang/Kesempatan).

Yaitu menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah. Dalam penyusunan UU IKN dimungkinkan terdapat celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah melalui pembangunan fisik yang mana dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemindahan Ibu Kota Negara yang awalnya dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan pembangunan yang besar untuk mendukung sarana prasarana dan fasilitas yang menunjang di ibu kota yang baru. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut berasal dari APBN sehingga akan menguras APBN dengan skala besar yang kurang lebih Rp. 501 triliun, dengan dana yang sebesar itu akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

3. *Capacity* (kemampuan).

Mengalisis kemungkinan terjadinya perilaku bermasalah yang disebabkan karena faktor kemampuan.

4. *Communication* (Komunikasi).

Perilaku bermasalah bisa jadi disebabkan karena pemeran tidak mengetahui akan adanya peraturan yang harus dianalisis dengan tujuan untuk menemukan sebab perilaku bermasalah. Dalam pembentukan UU IKN, pada setiap tahapan pembahasannya tidak mencerminkan asas keterbukaan informasi. Setelah terbitnya Surat Presiden pada tanggal 29 September 2021, yang pada tanggal 3 November 2021 telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI, sampai pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR. Tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat di dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan berwujudan bersama kota negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya dalam pembahasannya. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 merumuskan dengan sangat detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Termasuk dalam penyusunan UU IKN *a quo*. Akibat terdapat cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN terdapat cacat formil dalam partisipasi masyarakat, maka dapat disimpulkan jika UU IKN cacat formil dan bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

5. *Interest* (Kepentingan).

Dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya yang mungkin menjadi penyebab perilaku

bermasalah. UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah. Alasan utama mengapa responden tidak setuju adalah pemborosan anggaran. Terdapat 35,3% responden tidak setuju yang menjawab hal tersebut. 18,4% responden merasa jika lokasi yang nantinya akan dipilih menjadi IKN baru kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta cukup memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Lalu, sebanyak 4,7% responden beranggapan jika pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tingginya penolakan masyarakat terhadap pemindahan IKN berdasarkan hasil survei dari Kedai Kopi tersebut dapat disimpulkan jika UU IKN tidak benar-benar dibutuhkan dan oleh karenanya UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

6. *Process* (Proses).

Kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Terdapat empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input terdiri dari siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi terdiri atas siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar acuan dalam mengambil keputusan. Proses output terdiri dari siapa dan dengan cara bagaimana keputusan akan dikeluarkan nantinya. Proses umpan balik yaitu menyangkut siapa saja orang yang akan dimintai *feedback* atau umpan balik. Pembentukan UU IKN tidak dibentuk dan disusun dengan perencanaan yang bekesinambungan (dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan). Oleh karena itu dapat dikatakan jika secara normatif UU IKN tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (dan Peraturan Perundang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), UU 12/2011 dan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu bisa dikatakan jika secara yuridis dalam pembentukannya UU IKN tidak memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai undang-undang yang menegakkan nilai konstitusionalitas dari Pasal 22A UUD 1945, dalam penjelasan Pasal 5 huruf a telah menegaskan makna dari asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Pembentukan UU IKN tidak memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas dapat

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. *Ideology* (ideologi).

Kategori ini merujuk pada sekumpulan nilai yang telah dianut oleh masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

KESIMPULAN

Dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Harus melalui beberapa tahapan proses pembentukan undang-undang yang terdiri dari 5 (lima) tahap yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan sosial, jalan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan bisa jadi merupakan sebuah langkah strategis yang harus ditempuh. Namun, pemindahan IKN harus memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan dan kedaulatan masyarakat lokal. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemindahan IKN Indonesia secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo dan Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmaja, G. *Metodelogi dan Bahasa Perundang-Undangan*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/da8bdac8aebcc14a3c3ed00652c6a47.pdf. Diakses pada 30 April 2022.
- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. Diakses pada 30 April 2022.
- Daton, Z. (2022). *Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan*. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan?page=all>. Diakses pada 30 April 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 01 Mei 2022.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.